



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.12.04/07
Judul	Buruk Rupa Perimbangan Keuangan – Buruk Pula Kesejahteraan Rakyat Daerah	Tanggal	29 Nov
Sub Judul Event Terkait		Tahun Penulis	2012 Yuna Farhan
Kata Kunci	Perimbangan Keuangan		

SiaranPers

Buruk Rupa Perimbangan Keuangan – Buruk Pula Kesejahteraan Rakyat Daerah

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah, masih jauh dari harapan pasca satu dasawarsa diberlakukan. Paket UU otonomi daerah pun, sudah mengalami dua kali perubahan, namun kesenjangan fiskal antar daerah masih sangat tinggi. Hasil riset FITRA menemukan, rasio daerah penerima transfer/kapita tertinggi besarnya 127 kali lipat dibandingkan daerah penerima transfer/kapita terendah. Hal ini terjadi, karena prinsip *money follow function* belum dilaksanakan sungguh-sungguh, yang ditandai dengan tidak sejalanannya kebijakan pemerintahan daerah, yang merupakan domain dari Kemendagri dan kebijakan perimbangan keuangan yang merupakan domain dari Kementerian Keuangan. Terbukti, meskipun 70% urusan telah didesentralisasikan kedaerah, namun dari sisi perimbangan keuangan, transfer daerah justru berbanding terbalik, tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja Negara.

Jenis dana perimbangan pun semakin banyak berkembang di luar yang diatur dalam UU perimbangan dan berpotensi merusak sistem dana perimbangan. Dari hanya 3 jenis dana perimbangan dalam komponen dana penyesuaian pada tahun 2009, berkembang menjadi 7 jenis pada tahun 2011. Salah satu kasus yang masih hangat adalah dana penyesuaian infrastruktur, yang sarat dengan kepentingan politik dan membuka ruang praktek mafia anggaran. Bahkan terdapat 10 bidang yang sama pada dana penyesuaian juga dialokasikan pada DAK.

Skema dana perimbangan saat ini, justru memberikan insentif terhadap inefisiensi terhadap belanja pegawai dan terjadinya pemekaran daerah. Pada APBD 2011 misalnya, terdapat separuh lebih daerah (297 Kab/Kota) yang memiliki belanja pegawai di atas 50%.DAU yang sejatinya diberikan keluasaan bagi daerah mengalokasikan sesuai kebutuhan daerah, habis terserap untuk pegawai. Hal ini disebabkan formula DAU yang menjadikan belanja pegawai sebagai Alokasi Dana Dasar, termasuk menanggung belanja pegawai daerah hasil pemekaran. Pada sisi lain, besaran alokasi DAU yang seharusnya diterimadaerah, selalukurangdari yang dimandatkan UU, karena semakin banyaknya factor pengurang dalam menentukan DAU. Tercatat, Rp.52,2 trilyun selisih DAU pada tahun 2011 seharusnya diterima oleh daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk pencapaian prioritas nasional pada daerah tertentu, juga semakin jauh dari tujuannya. Prioritas nasional pada DAK semakin banyak, dari 7 bidang pada tahun 2005, berkembang menjadi 19 bidang pada tahun 2011. Pedoman DAK yang kerap terlambat, kriteria teknis yang kerap berubah, dengan formula yang sulit, menjadikan DAK rawan terhadap bias kepentingan dan tidak efektif penggunaannya.

Sementara Dana Bagi Hasil, tidak bisa diharapkan banyak oleh daerah, kecuali pada daerah-daerah yang bernasib baik karena memiliki Sumber Daya Alam. Sampai saat ini, tidak ada argumentasi yang kuat berkaitan proporsi

pembagian DBH antara pusat dan daerah, dan tidak mengalami perubahan proporsinya sejak pemberlakuan otonomi daerah.

Persoalan-persoalan ini sudah seharusnya menjadi dasar untuk perbaikan UU Perimbangan Keuangan yang berorientasi pada pencapaian tujuan otonomi daerah itu sendiri, kesejahteraan rakyat daerah. Dari hasil riset FITRA, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan dalam UU ini, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan harus sejalan dengan urusan yang didesentralisasikan. Oleh karenanya, belanja transfer daerah harus lebih besar, 50% dari belanja Negara. Selama ini Pemerintah mengklaim, 60% belanja Negara direalisasikan di daerah. Sehingga tidak menjadi persoalan jika dana ini dialihkan menjadi transfer daerah. Agar UU ini sejalan, Kemenkeu dan Kemendagri harus bersatu padu melahirkan produk UU ini yang terintegrasi, termasuk pembahasan di DPR, harus bersifat lintas komisi, antara Komisi XI dan Komisi II.
2. Formula dan perimbangan harus transparan, akuntabel dan sederhana. Seluruh data yang dipergunakan dalam formula dana perimbangan harus dapat diakses public, disimulasikan dan mudah dipahami. Harus juga disediakan mekanisme komplain apabila dana perimbangan yang dikucurkan tidak sesuai diterima.
3. Dana perimbangan harus mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran untuk pelayanan public yang optimal. Oleh karena itu, dana perimbangan harus menghilangkan insentif terhadap pembengkakan belanja pegawai dan memberikan insentif terhadap daerah yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komponen alokasi dana dasar sebagai dengan perhitungan belanja pegawai pada DAU harus dihapuskan, dan formula harus berdasarkan Unit Cost untuk pencapaian SPM. Dana Perimbangan juga harus bersifat *closing list*, dengan tidak membolehkan adanya jenis dana perimbangan lain, selain yang diatur dalam UU.
4. Tujuan dana perimbangan tidakhanya untuk mengurangi ketimpangan fiskal secara vertical dan horizontal antar daerah, namun juga ketimpangan transfer daerah per kapita antar daerah tersebut

Jakarta, 29 Nov 2011

Yuna Farhan

Sekjen FITRA